

Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono-Goni Jika Terjadi Perceraian Dalam Perkawinan *Sirri* (Studi Di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, Dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil)

Riska Oktaviani Lubis¹, Hasballah Thaib², Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib³, Idha Aprilyana Sembiring⁴

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

[1riskaoktaviani81204@gmail.com](mailto:riskaoktaviani81204@gmail.com), [3dr.zamakhsyari@dharmawanngsa.co.id](mailto:dr.zamakhsyari@dharmawanngsa.co.id),

[4apriyana_idha@yahoo.com](mailto:apriyana_idha@yahoo.com)

Abstrak

Perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang hanya dilakukan secara agama dengan memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut hukum Islam. Perkawinan ini tidaklah di catatkan pada Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan ini tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur didalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga jika terjadi putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka akan timbul permasalahan terkait dengan harta gono-gini. Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung. Penelitian ini memiliki permasalahan yang hendak dikaji yaitu yang pertama, bagaimana kedudukan harta gono-gini dalam pernikahan *sirri*? Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa terhadap harta gono-gini dalam pernikahan *sirri* di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil? Ketiga, bagaimana perlindungan hukum bagi Para pihak dalam pembagian harta gono-gini dalam pernikahan *sirri* di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil? Hasil dari penelitian ini menunjukkan, harta gono-gini dalam pernikahan *sirri* tidak mendapatkan kepastian hukum hal ini di sebabkan karena perkawinan tersebut tidak di catatkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, Penyelesaian sengketa terhadap harta gono-gini dalam perkawinan *sirri* di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan dan setelah itu dilakukan perjanjian yang disetujui serta disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Mahkamah Syar'iah yang ada di kabupaten Aceh Singkil juga telah mengabulkan penetapan terkait dengan pengesahan perkawinan yang mana perkawinannya dilakukan secara *sirri* dengan nomor perkara 0031/Pdt.P/2016/MS-Skl dan 0041/Pdt.P/2016/MS.SKL maka, dapat disimpulkan bahwa perkawinan *sirri* itu harus diisbat nikah, dengan tujuan untuk memperoleh akta nikah, sehingga perceraian dapat dilakukan di pengadilan, setelah pengadilan memutuskan perkara perceraian maka bisa dilanjutkan dengan perkara pembagian harta gono-gini. Serta, Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelesaian pembagian harta gono-gini dalam perkawinan *sirri* di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dengan *istbat* nikah yang harus ditempuh sebagai langkah awal untuk menyelaikan sengketa harta gono-gini dari pernikahan *sirri*.

Kata Kunci: Perkawinan *Sirri*, Sengketa, dan Harta Gono-Gini

Abstract

Sirri marriage is a marriage that is only carried out religiously by fulfilling the pillars and conditions of marriage according to Islamic law. This marriage was not registered with the Office of Religious Affairs, so this marriage does not have legal certainty as regulated in the laws and regulations in force in Indonesia. So if a marriage breaks down due to divorce, problems will arise related to shared assets. Gono-gini assets are assets obtained during the marriage. This research has problems that it wants to study, namely first, what is the position of marital assets in sirri marriages? Second, how is the settlement of mutually beneficial assets in sirri marriages in Gunung Meriah District, Singkil District, and North Singkil District, Aceh Singkil District? Third, what is the legal protection for parties in the distribution of mutually beneficial assets in sirri marriages in Gunung Meriah District, Singkil District, and North Singkil District, Aceh Singkil District? The results of this research show that marital assets in unregistered marriages do not receive legal certainty, this is because the marriage was not registered. In accordance with the provisions of Article 2 Paragraph (1) and (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 5 and Article 6 Compilation of Islamic Law. Then, the settlement of the rescue of mutually beneficial assets in sirri marriages in Gunung Meriah District, Singkil District, and North Singkil District, Aceh Singkil Regency was carried out by means of family deliberation and

after that it was carried out which was approved and agreed upon by the parties to the dispute. The Sharia Court in Aceh Singkil Regency has also granted a decision regarding legalization of marriages where the marriage was carried out in a *sirri* manner with case numbers 0031/Pdt.P/2016/MS-Skl and 0041//Pdt.P/2016/MS.SKL So, it can be concluded that an unregistered marriage must be called an *isbat nikah*, with the aim of obtaining a marriage certificate, so that the divorce can be carried out in court. After the court decides on the divorce case, it can proceed with the case of dividing mutual assets. As well as, legal protection for parties in resolving the distribution of mutually beneficial assets in *sirri* marriages in Gunung Meriah District, Singkil District, and North Singkil District, Aceh Singkil Regency with marriage *isbat* which must be carried out as a first step in resolving the settlement of mutually beneficial assets from marriage *sirri*.

Keywords: Sirri Marriage, Dispute, and Gono-Gini Assets

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan.¹ Untuk mengetahui sahnya suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan Pasal 2 sebagai patokannya, sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak tercatat. Hukum perkawinan *sirri* secara umum menurut pandangan agama adalah sah atau legal dan dihالalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik nikah *sirri* ini digelar.² Sesungguhnya tidak ada istilah perkawinan *sirri* dalam perspektif Islam, karena perbuatan pernikahan menurut islam harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut

hukum, nikah didalam agama islam itu hanya memperhatikan rukun dan syarat.

Kehidupan pernikahan yang dicita-citakan adalah dengan membentuk suatu keluarga yang bahagia serta kekal dan tentunya diharapkan sampai maut memisahkan.³ Namun, didalam kehidupan berumah tangga yang awal mulanya diawali dengan rasa saling menyayangi, saling mencintai dan saling melindungi satu sama lain tentunya tidak mudah untuk menyatukan isi kepala diantara keduanya. Tentunya akan melalui berbagai macam permasalahan-permasalahan sehingga akan berdampak terhadap keutuhan rumah tangga yang tengah dibangun dan mengakibatkan putusnya perkawinan dengan melalui jalan perceraian yang dipilih oleh kedua belah pihak.

Perceraian ini tentu akan menimbulkan akibat hukum terkait dengan hak-hak diantara kedua pasangan suami istri ini. Jika perkawinannya dilakukan dengan cara sah dan dicatatkan maka akibat hukum yang diperoleh dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, berbeda halnya jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka sejauh ini belum ada aturan hukum

¹ Abd Shomat, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 294.

² Vivi Kurniawati, *Loc. Cit.*

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Unissula Semarang, Vol. 7. No. 2, Desember 2016, hal. 413.

yang mengatur. Salah satunya tentang harta gono-gini.

Dalam hukum islam harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, di dalam Al Qur'an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami.⁴ Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum positif yang berlaku di Negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri dalam perkawinan mereka.

Harta gono-gini ialah salah satu objek yang sangat banyak menyebabkan persengketaan diantara pasangan-pasangan yang telah bercerai.⁵ Sengketa harta gono-gini akan timbul ketika putusnya perkawinan dengan disebabkan oleh perceraian. Sengketa harta gono-gini tidak mudah untuk diselesaikan dan tidak jarang pula dijumpai bahwa yang bersengketa selalu dalam keadaan berselisih diantara pasangan tersebut. Dimana ada kedua belah pihak yang menginginkan objek yang dipersengketakan, dan begitu juga sebaliknya.

Perkawinan *sirri* ini memiliki resiko yang sangat tinggi terutama apabila terjadi

perceraian. Dimana pernikahan *sirri* ini tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Maka, akan muncul permasalahan baru yaitu permasalahan terhadap harta gono-gini. Harta gono-gini yang merupakan harta yang diperoleh pada saat perkawinan mereka berlangsung, sedangkan pernikahan mereka tidak tercatat, dengan demikian maka tidak ada akta perkawinan yang membuktikan bahwasanya diantara kedua belah pihak sudah terjadi perkawinan dalam hal ini upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut akan mengalami kesulitan. Karena memang dalam hal pengurusan pembagian harta gono-gini tersebut tidak ada pihak yang berwenang untuk membantu menyelesaikan persoalan.

Di Kabupaten Aceh Singkil masih banyak perkawinan yang dilakukan secara *sirri* dan belum tercatat, dengan mana perkawinan tersebut berlangsung secara *sirri* maka perkawinan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum⁶. Jumlah perkawinan di Kabupaten Aceh Singkil dengan total sebanyak 53.127 pasangan. Jumlah perkawinan yang tercatat di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 14.218. Sedangkan Jumlah perkawinan *sirri* pada Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 38.899.⁷ Ada berbagai macam yang menjadi alasan-alasan

mengapa perkawinan *sirri* ini menjadi pilihan para pasangan yaitu diantaranya karena merupakan isteri kedua, pasangan tersebut masih dibawah umur, pasangan tersebut hanya berfokus pada hukum agama

⁴ Zulfizar Mokodompit, "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam", Lex Administratum, Vol. 3 No. 6, 3 Agustus 2015, hal. 168.

⁵ Mushafi, "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gonogini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai", Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Vol. 5. No. 3, 15 Oktober 2015, hal. 14.

⁶ Erwan, "Pasangan Menikah di Masyarakat Aceh Tidak Terdaftar di Administrasi Negara", Indo Jaya News. Com, 12 September 2019, <https://www.indojayanews.com/daerah/22-ribu-pasangan-nikah-masyarakat-aceh-tidak-terdaftar-di-adm-negara>.

⁷ Data Kepemilikan Akta Perkawinan Penduduk Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021.

saja dan tidak tau bahwa perkawinan haruslah di daftarkan.⁸

Permasalahan ini muncul di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Dimana hal ini lah yang menyulitkan bagi pasangan pada perkawinan *sirri* untuk menyelesaikan permasalahan harta gono-gini.

Berdasarkan kenyataan seperti ini, maka disusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono-Goni jika terjadi Perceraian dalam Pernikahan *Sirri* (Studi di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan harta gono-gini dalam pernikahan *sirri*?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap harta gono-gini dalam pernikahan *sirri* di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi Para pihak dalam pembagian harta gono-gini dalam pernikahan *sirri* di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil?

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Maksud dari tujuan dari penelitian ini untuk

mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan analisis.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam.⁹ Dalam penelitian tersebut, harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat. Salah satunya peraturan yang tidak tertulis tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*Field Research*).
- b. Sumber data sekunder dengan menggunakan bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer

Penelitian Primer adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan.¹⁰ Bahan hukum dalam penelitian ini di pereroleh dan bersumber dari:

- a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b) Kompilasi Hukum Islam.
 - c) Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.
- 2) Bahan Sekunder

Penelitian sekunder adalah penelitian yang digunakan merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain,

⁸ Hasil wawancara dengan Eliati, Kepala Desa Gosong Telaga, 16 Juli 2022.

⁹ *Ibid.*, hal. 30.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 11.

Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.¹¹ Apabila diingat akan hierarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari data sekunder. Di samping itu, data sekunder sudah *given* atau begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya. Di dalam penelitian ini bahan yang digunakan yaitu, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, doktrin-doktrin yang ada dalam buku-buku, jurnal hukum dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan yang bermakna terhadap¹²

bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, artikel, dan lain sebagainya.

4. Lokasi

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil dan Kecamatan Singkil Utara, hal ini dikarenakan di daerah tersebut banyak terjadi kasus pernikahan *sirri* dan penduduknya mayoritas muslim.

5. Responden dan Informan

Responden dalam penelitian ini adalah pasangan yang telah bercerai dari hasil pernikahan *sirri* dan pasangan yang belum bercerai dari hasil pernikahan *sirri*. Informan dalam penelitian ini adalah Malim Usaha Kepala Desa Gunung Lagan, Eliati Kepala Desa Gosong Telaga Timur, Deski Setiawan Kepala Desa Pulo Sarok, Jaminilin Lembong imam yang menikahkan, Lamtana imam yang

menikahkan, Marhalim Lembong tokoh adat (mukim), dan Dermawansyah KUA. Responden Putri Lingga, Iskandar Lembong, Pida Berutu, Dewi, Masitah Berampu, Serah, Amin, Wati Tumanger, Eka, Dukak, Reza, Adel, Enid an Konco Hutabarat.

6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 yaitu :

- 1) Sumber data primer yaitu dilakukan dengan studi lapangan.
- 2) Sumber data sekunder dengan menggunakan penelitian kepustakaan atau yang disebut dengan *library research*, dengan teknik penelitian untuk memperoleh data baik itu dari buku, internet, artikel dan lain sebagainya dimana dalam hal ini berhubungan dan berkaitan dengan penelitian lapangan.¹³

b. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer, dalam data primer pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Sumber Data Sekunder, dalam data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan, buku-buku, surat kabar online, jurnal, dan lain sebagainya.¹⁴

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam metode penelitian yaitu analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka,

¹¹ *Ibid.*, hal. 11.

¹² *Ibid.*, hal. 11.

¹³ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almashur, *Op. Cit.*, hal. 34.

¹⁴ J. Supranto, *Op. Cit.*, hal. 42.

Namun berdasarkan pada peraturan Undang-Undang serta pandangan dari narasumber sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Analisis data kualitatif mengharuskan untuk dilakukan sejak data pertama didapatkan. Analisis data dilakukan untuk berbagai keperluan yang berbeda. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan merumuskan masalah dan fokus penelitian. Ketika penelitian berlangsung, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus dan pengecekan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk membuat kesimpulan akhir.

II. Hasil Penelitian

A. Kedudukan Harta Gono-Gini Dalam Pernikahan *Sirri*

Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.¹⁵ Sehingga perkawinan *sirri* tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dicatat atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan *sirri* bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengertian perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban

hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan yang diberikan oleh Negara kepada masyarakatnya.¹⁶ Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung risiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai pernikahan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassionate marriage*. Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah pencatatan ini diatur dalam Pasal 5 dan pasal 6.

Perkawinan *sirri* banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Dimana segala akibat hukum yang timbul dikemudian harinya tidak ada yang mampu untuk menjamin terlindunginya hak-hak yang seharusnya diperoleh seseorang terutama bagi wanita, sehingga banyak sekali terjadi diskriminasi bagi kaum yang dianggap lemah, terutama hal ini terjadi pada kaum perempuan. Sedangkan secara hukum positif yang berlaku di Indonesia bila kaum laki-laki yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada keluarganya dari hasil perkawinan *sirri* tidak dapat tuntutan. Hal ini disebabkan karena perkawinan *sirri* tidak dilindungi di dalam hukum. Karena secara legal formal mereka belum menikah, kemudian Peraturan Perundang-Undangan sudah mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan dari perkawinan. Sehingga perkawinan *sirri* akan menimbulkan Akibat hukum, yaitu:

1. Status perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Suami tidak dapat dituntut apabila berkelit dari kewajiban memberi nafkah

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 159.

3. Status anak menjadi lemah
4. Sulit mendapatkan hak waris

Setiap orang pasti menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membina secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Perceraian merupakan akhir dari pernikahan. Pasca perceraian, harta bersama yang juga disebut dengan harta gono-gini yang selama ini terkumpul sering menjadi masalah tersendiri.¹⁷

Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini”, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”.¹⁸ Hal ini juga sejalan dengan salah seorang tokoh agama yang berpendapat bahwa harta gono-gini adalah harta yang di peroleh selama perkawinan di luar dari hadiah atau warisan.

Menurut hukum adat bahwa harta benda perkawinan itu adalah harta benda yang dimiliki suami istri dalam ikatan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (harta gawan/harta bawaan) maupun harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang hasil kerja

masing-masing suami istri ataupun hibah atau hadiah serta warisan.

Harta gono-gini muncul dari sebuah perkawinan yang didalamnya terjalin hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik. Keberadaan harta bersama dalam rumah tangga merupakan wujud adanya partisipasi aktif antara suami dan istri dalam membangun ekonomi rumah tangga. Kondisi ekonomi yang mapan dalam sebuah rumah tangga adalah salah satu faktor pendukung bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹⁹ Hal ini juga sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dalam Firmannya surah Ar-Ruum ayat 21 yang artinya, “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep ini kemudian didukung oleh hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Sehingga dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu pencampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri dalam perkawinan mereka. Pencampuran harta kekayaan yang disebut sebagai harta gono-gini ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.²⁰

¹⁷ Khairul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, 2020, hal. 162

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 2001, hal. 330.

¹⁹ Uswatun Hasanah & Chitra Latiffani, *Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Sains dan Sosial, Vol. 1 No. 2, 8 Agustus 2018, hal. 137.

²⁰ Happy Susanto, *Op.,Cit.*, hal. 8.

Harta gono-gini merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting dalam kehidupan bagi seseorang karena memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat.

Dalam kitab-kitab fiqih tidak dikenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama *nafaqah*, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya.²¹

Al Qur'an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan tersebut, maka menurut seorang ahli agama mengatakan, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta gono-gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hukum yang didiamkan itu halal (*al-Maskur anhu*) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* dengan pendekatan *qiyas*.

Ijtihad dalam ajaran islam itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono-gini

merupakan wilayah keduniaan yang belum tersentu oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang harga gono-gini dianalisis melalui pendekatan *ijtihad*, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini.²²

Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam Peraturan Perundang-undangan di tanah air, baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional yaitu disebut dengan harta bersama.²³

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Hal ini karena harta dalam sebuah keluarga mempunyai tiga kemungkinan:

1. Harta milik suami saja. Yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa ada sedikit pun kepemilikan istri pada harta itu. Misalnya harta suami sebelum menikah, atau harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada istrinya, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya.
2. Harta milik istri saja. Yaitu harta yang dimiliki oleh istri saja tanpa ada sedikit pun kepemilikan suami pada harta itu.

²¹ Mardani, *Op, Cit.*, hal 121.

²² Mardani, *Op, Cit.*, hal. 122.

²³ Happy Susanto, *Loc., Cit.*

Misalnya harta milik istri sebelum menikah, atau harta hasil kerja yang diperoleh dari istri tanpa harus mengganggu kewajibannya sebagai istri, atau harta yang dihibahkan orang lain khusus untuknya, atau harta yang diwariskan kepada istri, dan lain-lain.

- Harta milik bersama. Misalnya harta yang dihibahkan seseorang kepada suami istri, atau harta benda semisal rumah, tanah, atau lainnya yang dibeli dari uang mereka berdua, atau harta yang mereka peroleh setelah menikah dan suami serta istri sama-sama kerja yang menghasilkan pendapatan dan sebagainya. Yang ketiga inilah yang kemudian diistilahkan dengan harta gono-gini.²⁴

Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam Pasal 1 huruf f: Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.²⁵

B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Harta Gono-Gini Dalam Perkawinan *Sirri* Di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, Dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil

Data yang diperoleh dari Kabupaten Aceh Singkil tepatnya pada Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara terkait dengan perkawinan *sirri*, seperti yang terdapat pada matrik di bawah ini:

No	Para Pihak	Alasan Kawin <i>Sirri</i>	Status Pekerjaan	Pendidikan Terakhir
1.	Iskandar Putri	Poligami	Buruh Profesional Wiraswasta	SMA SMA
2.	Birin Pida	Poligami	Aparat Negara Wiraswasta	SMA SMA
3.	Aris Dewi	Poligami	PNS Tenaga Honoror	S-1 SMA
4.	Reza Masitah	Dibawah Umur	Buruh Kasar Ibu Rumah Tangga	SMP SD
5.	Andi Serah	Dibawah Umur	Buruh Kasar Ibu Rumah Tangga	SD SD
6.	Amin Dukak	Kurangnya Kesadara Hukum	Buruh Kasar Buruh Kasar	SD SD
7.	Makmur Wati	Kurangnya Kesadara Hukum	Buruh Kasar Ibu Rumah Tangga	SMP SD
8.	Herman Adel	Nikah Lari	Buruh Profesional Wiraswasta	S-1 SMA
9.	Fahman Eka	Nikah Lari	Wiraswasta Ibu Rumah Tangga	SMA S-1
10.	Konco Eni	Nikah Lari	Buruh Kasar Ibu Rumah Tangga	SMP SMP

Data yang diperoleh dari Kabupaten Aceh Singkil tepatnya pada Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara dalam alasan bercerai dan penyelesaian sengketa harta gono-gini pada perkawinan *sirri* seperti yang terdapat pada matrik di bawah ini :

1. Nama Pihak Iskandar - Putri

Tahun Bercerai : 2022
Alasan bercerai : Pemicu terjadinya perceraian ini karena ibu Putri tidak melahirkan seorang anak laki-laki yang sudah lama sekali didamba-dambakan oleh pak Iskandar, persoalan ini yang kerap kali terjadi di rumah tangga pasangan ini, sedangkan ibu Putri tidak mau menambah keturunan lagi karena khawatir akan masa depan anaknya kelak, ibu Putri menyadari bahwa posisinya dan anaknya tidaklah kuat dimata hukum. Hal ini dikarenakan selain

²⁴ Iim Fahimah, "Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Vol. 5 No. 12, 28 Maret 2019, hal. 222.

²⁵ Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 115.

perkawinannya dilangsungkan secara *sirri* ibu Putri juga merupakan istri kedua.²⁶

Penyelesaian Sengketa dan Bagian Yang Diperoleh : Berdasarkan matrik pada nomor 1 pada perkawinan *sirri*, yaitu keluarga bapak Iskandar dan ibu Putri mengalami perceraian. Dari hasil perkawinan pasangan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang masih balita dan membutuhkan kasih sayang dari seorang bapak. Rumah tangga yang dijalani selama 5 tahun memperoleh benda-benda yang bernilai harganya. Pasangan ini memiliki sepetak rumah berukuran kecil yang sederhana, memiliki 2 sepeda motor, namun hanya 1 yang bisa dipergunakan, sepeda motor yang satunya lagi rusak, serta sebidang tanah yang ditanami pohon jeruk. Ketika terjadi perceraian pada pasangan tersebut, timbullah percekocokan diantara keduanya. Hal ini lantaran pak Iskandar merasa semua benda-benda baik itu yang bergerak dan yang tidak bergerak adalah miliknya seorang karena benda-benda tersebut dibelinya dengan uangnya sendiri.²⁷ Disamping itu ibu Putri juga merasa mempunyai hak atas benda-benda tersebut, karena ibu Putri juga bekerja dan sebagian kecil mengeluarkan uang untuk membeli benda-benda berharga itu, "jadi bukan semua uang dari bapak" ujarnya.²⁸ Pihak keluarga dari ibu Putri pun ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini, yang bertujuan agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik saja tanpa harus membuat pihak keluarga malu untuk yang kesekian kalinya. Maka penyelesaian yang digunakan dalam sengketa pada kasus yang perkawinannya secara *sirri* dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga saja. Pak Iskandar mendapatkan bagian kebun jeruk dan sepeda motor masih rusak. Sedangkan ibu Putri mendapat sepetak rumah yang sederhana dan sepeda motor yang masih bisa digunakan.²⁹ Ibu Putri merasa pembagian ini tidak adil karena menurutnya setelah perceraian ini pak Iskandar sulit untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Anaknya juga tidak dapat menuntut melalui pengadilan atas nafkah yang tidak diberikan oleh ayahnya (pak Iskandar). Sedangkan kebun jeruk yang tanam di kebun itu sudah menginjak usia 2 tahun, kemungkinan 2 tahun lagi kebun itu telah

menghasilkan uang dari penjualan buah tersebut, ibu Putri sangat berharap agar pak Iskandar mau memberikan kebun itu kepadanya agar terjamin kehidupan dan Pendidikan anaknya. Namun pak Iskandar juga tidak mau untuk memberikan kebun itu karena menurutnya pembagian yang harta gono-gini itu sudah adil.³⁰

2. Nama Pihak Birin - Pida

Tahun Bercerai : 2021

Alasan bercerai : perkawinan itu kandas yang dipicu oleh pak Birin sendiri. Pak Birin sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga ibu Pida tidak sanggup lagi menjalani kehidupan berumah tangga dengan pak Birin, ibu Pida menjelaskan kekerasan itu sangat sering dialaminya sehingga ibu Pida memutuskan untuk meminta cerai agar terlepas dari suaminya itu meskipun pada saat itu masih menyayangi pak Birin, namun ibu Pida lebih mengkhawatirkan kondisi mental anaknya.³¹

Penyelesaian Sengketa dan Bagian Yang Diperoleh : Berdasarkan matrik pada nomor 2 pada perkawinan *sirri*, yaitu yang alami oleh keluarga bapak Birin dan ibu Pida yang merupakan istri kedua dari seorang aparat Negara. ibu Pida menjalani bahtera rumah tangga selam 3 tahun dengan pak Birin dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Awalnya pak Birin tidak mau menceraikan ibu Pida, tetapi ibu Pida nekat membawa lari anaknya ke rumah orang tuanya. Melihat kondisi yang dialami ibu Pida pihak keluarga juga tidak terima atas perbuatan dari pak Birin, sehingga pihak keluarga memutuskan untuk mendatangi pak Birin yang sedang berada di kontrakan tempat tinggal ibu Pida dan buah hatinya dan meminta agar pak Birin pada saat itu juga menceraikan ibu Pida. Selang beberapa minggu setelah perceraian ibu Pida memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakannya guna untuk mengambil barang-barang yaitu berupa pembelian yang telah pasangan itu miliki pada saat pernikahan, seperti laptop, televisi, kulkas, dan alat elektronik lainnya serta sepeda motor metic yang baru saja dibeli beberapa bulan lalu. Akan tetapi ternyata barang-barang tersebut sudah dibawa oleh pak Birin. Sehingga ibu Pida

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Iskandar Lembong, pelaku nikah *sirri*, 26 Oktober 2022.

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Iskandar Lembong, pelaku nikah *sirri*, 26 Oktober 2022.

²⁸ Hasil wawancara dengan ibu Putri Lingga, pelaku nikah *sirri*, 19 Juli 2022.

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Iskandar Lembong, pelaku nikah *sirri*, 26 Oktober 2022.

³⁰ Hasil wawancara dengan Putri Lingga, pelaku nikah *sirri*, 19 Juli 2022.

³¹ Hasil wawancara dengan Pida Berutu, pelaku nikah *sirri*, 1 November 2022.

tidak mendapatkan hak yang seharusnya menjadi miliknya.

Pihak keluarga dan ibu Pida tidak ada melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dari ibu Pida yaitu berupa beblian yang kemudian bisa disebut sebagai harta gono-gini, karena benda-benda tersebut di peroleh pada saat perkawinan berlangsung, hal ini tentunya berasal, pihak keluarga ibu Pida enggan berurusan dengan Aparat Negara dan beranggapan bila hal ini dipermasalahkan akan tetap sia-sia.³² sebagian kecil mengeluarkan uang untuk membeli benda-benda berharga itu, "jadi bukan semua uang dari bapak" ujarnya.³³

Pihak keluarga dari ibu Putri pun ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini, yang bertujuan agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik saja tanpa harus membuat pihak keluarga malu untuk yang kesekian kalinya. Maka penyelesaian yang digunakan dalam sengketa pada kasus yang perkawinannya secara *sirri* dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga saja. Pak Iskandar mendapatkan bagian kebun jeruk dan sepeda motor masih rusak. Sedangkan ibu Putri mendapat sepetak rumah yang sederhana dan sepeda motor yang masih bisa digunakan.³⁴ Ibu Putri merasa pembagian ini tidak adil karena menurutnya setelah perceraian ini pak Iskandar sulit untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Anaknya juga tidak dapat menuntut melalui pengadilan atas nafkah yang tidak diberikan oleh ayahnya (pak Iskandar). Sedangkan kebun jeruk yang tanam di kebun itu sudah menginjak usia 2 tahun, kemungkinan 2 tahun lagi kebun itu telah menghasilkan uang dari penjualan buah tersebut, ibu Putri sangat berharap agar pak Iskandar mau memberikan kebun itu kepadanya agar terjamin kehidupan dan Pendidikan anaknya. Namun pak Iskandar juga tidak mau untuk memberikan kebun itu karena menurutnya pembagian yang harta gono-gini itu sudah adil.³⁵

3. Nama Pihak Reza - Masitah

Tahun Bercerai : 2020

Alasan bercerai : Perceraian ini berlandaskan pasangan tersebut masih di

bawah umur dan belum matang untuk menikah, ternyata yang di khawatirkan selama ini terjadi pada pasangan tersebut, kedua remaja yang menikah muda ini belum siap secara mental sehingga perceraian pun menghampiri hubungan ini, dengan alasan tidak ada kecocokan diantara keduanya, keduanya kerap kali ribut hanya dengan permasalahan kecil hingga permasalahan besar. Sehingga pasangan ini memutuskan bercerai.³⁶

Penyelesaian Sengketa dan Bagian Yang Diperoleh :

Berdasarkan matrik pada nomor 4 pada perkawinan *sirri*, datang dari keluarga Reza dan Masita. Reza menceraikan Masitah dihadapan orang tua Masitah (ibunya) dan saudara laki-laki Masitah. Dari perkawinan itu keduanya dianugerahi seorang anak perempuan yang masih balita. Perkawinan ini hanya bertahan selama 3 tahun dan pasangan ini telah memiliki rumah meskipun hanya beralaskan papan yang jauh dari kata sempurna namun bisa sebagai tempat berteduh, pasangan ini juga memiliki perahu kecil (bongki), telepon genggam, serta sepeda motor.

Setelah Reza menjatuhkan talak kepada Masitah, Reza pun langsung meninggalkan Desa tersebut dan tinggal di rumah orang tuanya, hal ini dilakukan karena Reza merasa malu atas kegagalan dari perkawinannya itu. Reza hanya membawa telepon genggam yang diperolehnya pada saat perkawinan. Reza tidak terlalu mempersoalkan mengenai harta yang mereka peroleh pada saat menikah, Reza beranggapan seorang laki-laki yang *gentlemen* ketika turun dari rumah tidak perlu membawa apapun karena Reza memiliki anak dari hasil perkawinannya tersebut.³⁷

4. Nama Pihak Amin - Dukak

Tahun Bercerai : 2022

Alasan Bercerai : Persoalan ini timbul karena ternyata pak Amin diam-diam sudah melangsungkan perkawinan lagi dengan perempuan lain dan perkawinan pak Amin yang kedua sudah menjalani selama 3 tahun, dan ternyata juga telah memiliki 1 orang anak perempuan. Mengetahui hal ini ibu Dukak merasa sangat sedih dan tertekan karena dikucilkan dari masyarakat.

³² Hasil wawancara dengan Pida Berutu, pelaku nikah *sirri*, 1 November 2022.

³³ Hasil wawancara dengan ibu Putri Lingga, pelaku nikah *sirri*, 19 Juli 2022.

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak Iskandar Lembang, pelaku nikah *sirri*, 26 Oktober 2022.

³⁵ Hasil wawancara dengan Putri Lingga, pelaku nikah *sirri*, 19 Juli 2022.

³⁶ Hasil wawancara dengan Masitah Brampu, pelaku nikah *sirri*, 7 November 2022.

³⁷ Hasil wawancara dengan Reza, pelaku nikah *sirri*, 23 November 2022.

Masyarakat beranggapan bahwa ibu Dukak tidak pandai merawat diri, ibu Dukak hanya memikirkan pekerjaan saja sehingga suaminya diambil orang lain. Selain itu ibu Dukak juga merasa kesal karena pada saat sebelum menikah pak Amin tidak memiliki apa-apa, namun sekarang setelah menikah dengan ibu Dukak keduanya memutuskan bekerja sama dalam mencari nafkah. Sehingga karena persoalan inilah ibu Dukak memilih untuk bercerai.³⁸

Penyelesaian Sengketa dan Bagian Yang Diperoleh : Berdasarkan matrik pada nomor 6 pada perkawinan *sirri*, Perceraian juga dirasakan oleh keluarga bapak Amin dan ibu Dukak. Dari hasil perkawinan mereka dapat mengumpulkan harta benda yaitu berupa 1 unit rumah, 8 hektar kebun sawit di tempat yang berbeda, 1 mobil yang biasa mereka gunakan saat memanen kelapa sawit, dan 2 buah sepeda motor yang digunakan sehari-hari. Dari hasil pembagian harta gono-gini ibu Dukak mendapatkan 8 hektar kebun kelapa sawit dan 1 sepeda motor dari hasil perceraian itu. Ibu Dukak merasa pembagian itu tidak adil karena ibu Dukak merasa dirinya mati-matian dalam bekerja sehingga dapat memperoleh harta benda itu. Ibu Dukak tidak memiliki tempat tinggal dengan anak-anaknya, ibu Dukak juga enggan menjual kebun kelapa sawit, karena ibu Dukak akan menghidupi anak-anaknya dari hasil kebun kelapa sawit tersebut.³⁹ Disamping itu pak Amin merasa pembagian itu tidak adil karena menurutnya pembagian yang diperoleh dari harta gono-gini sangat sedikit sekali yaitu 1 unit rumah, 1 mobil dan 1 sepeda motor. Sedangkan pak Amin memperoleh penghasilan dari kebun kelapa sawit dan pak Amin selama ini menghidupi keluarga dari hasil perkawinan keduanya tersebut dari hasil kebun kelapa sawit. Sehingga pak Amin sempat mempersoalkan permasalahan ini, bahkan pada saat itu pak Amin sempat memberitahu kepada masyarakat bahkan orang-orang biasanya bekerja sebagai pemanen buah dari kebun kelapa sawit agar tidak dipanen jika diperintahkan oleh ibu Dukak bahkan, tak tanggung-tanggung pak Amin juga sempat memasang baliho pada kebun kelapa sawit agar tidak di panen oleh siapa pun tanpa sepengetahuan pak Amin. Melihat reaksi demikian pihak keluarga dari ibu Dukak mencoba untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini, dan pak Amin pun

memutuskan untuk mengalah dikarenakan rumah beserta kebun kelapa sawit itu atas nama ibu Dukak. Selain itu pak Amin sadar bahwa memiliki 3 orang anak dari ibu Dukak yang masih membutuhkan banyak biaya untuk Pendidikan dan kehidupan.⁴⁰

5. Nama Pihak Herman - Adel

Tahun Bercerai : 2022

Alasan Bercerai : Perceraian ini terjadi karena pak Herman kerap kali bermain judi dan menimbulkan hutang yang banyak kepada orang lain. Persoalan ini dulunya sudah sempat terjadi, pak Herman terilit hutang yang banyak dan penyelesaiannya dibantu oleh ibu Adel dan kemudian ibu Adel memaafkan perbuatan pak Herman tersebut, selain itu pak Herman juga berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Namun hal ini ternyata diingkari oleh pak Herman sendiri, pak Herman kembali melakukan perbuatan judi tersebut dan menimbulkan hutang yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Permasalahan ini lah membuat ibu Adel tidak kuat untuk melanjutkan rumah tangganya dan mengambil keputusan untuk bercerai.⁴¹

Penyelesaian Sengketa dan Bagian Yang Diperoleh : Berdasarkan matrik pada nomor 8 pada perkawinan *sirri*, Perceraian dari keluarga bapak Herman dan ibu Adel yang telah menjalani rumah tangga selama 5 tahun. Sebelum menikah keduanya mempunyai usaha sendiri, pak Herman bekerja sebagai konsultan dan ibu Adel memiliki usaha *furniture*. Ibu Adel mempunyai sebuah ruko yang dipergunakan untuk menjalankan usaha *furniture* miliknya. Dari hasil perkawinan keduanya memiliki sebuah rumah, 2 unit mobil (1 mobil pribadi dan 1 mobil pengangkut barang), 1 unit sepeda motor serta sebuah ruko yang berisikan *furniture*. Sebelum pembagian harta gono-gini diselesaikan, kedua pihak sempat cekcok dalam perebutan harta. Khususnya pada ruko yang diperoleh pada saat perkawinan dimana ruko ini merupakan cabang dari ruko yang pertama yang dimiliki ibu Adel semasa gadis. Ibu Adel menuturkan bahwa *furniture* yang di jual di ruko cabang merupakan hasil dari tabungan semasa gadis. Sedangkan pak Herman beranggapan bahwa, biaya bangunan ruko beserta isinya merupakan uang dari hasil pencarian pak Herman sehingga itu dapat

³⁸ Hasil wawancara dengan Dukak, pelaku nikah *sirri*, 20 November 2022.

³⁹ Hasil wawancara dengan Dukak, pelaku nikah *sirri*, 20 November 2022.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Amin, pelaku nikah *sirri*, 11 November 2022.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Herman, pelaku nikah *sirri*, 15 November 2022.

disebut sebagai harta gono-gini. Ibu Adel meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk penyelesaian pada harta gono-gini. Ibu Adel sadar bahwa perkawinannya masih secara *sirri* dan belum dicatatkan pada KUA sehingga permasalahan ini tidak dapat di bawa ke ranah hukum. Dari hasil musyawarah kedua pihak keluarga memutuskan untuk mencari jalan damai. Ibu Adel mendapatkan sebagian dari harta gono-gini, yaitu berupa sebuah ruko beserta isinya, 1 unit mobil pengangkut barang. Sedangkan pak Herman mendapatkan sebuah rumah beserta isinya, 1 unit mobil pribadi, dan 1 unit sepeda motor.⁴²

Hasil data yang di peroleh di lapangan menggambarkan pembagian harta gono-gini dilakukan tanpa memperhitungkan nilai dari aset-aset tersebut. Bahkan ada juga harta yang tidak di bagi, artinya hanya satu pihak saja yang menguasai harta tersebut, seharusnya jika terjadi perceraian maka akan timbul harta gono-gini dan harta tersebut harus di bagi secara merata. Pembagian harta gono-gini dari hasil perceraian dalam kasus perkawinan *sirri* seringkali mendapat ketidakadilan yang kebanyakan di alami dari pihak perempuan. Perempuan selalu dirugikan dimana tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya di peroleh dengan adil.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Keadilan dalam syariat Islam merupakan bentuk perintah yang lebih tinggi sebab bukan hanya mengutamakan hak setiap orang, akan tetapi juga sebagai suatu bentuk rahmat dan obat untuk penyakitnya. Adil dalam Islam tersebut merupakan bentuk dari langkah takwa setelah iman kepada Allah.⁴³ Keadilan berarti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif,

jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.⁴⁴ Namun, keadilan tidak terjadi dalam kasus pembagian harta bersama pada perkawinan *sirri* bahkan dapat dikatakan tidak berbasis nilai keadilan, karena masih sering tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak pencari keadilan untuk memperoleh keadilan dalam pembagian harta bersama.

Pembagian harta gono-gini dari pernikahan *sirri* dapat dilakukan dengan cara pengesahan pernikahan atau disebut juga dengan isbat nikah terlebih dahulu sehingga dengan demikian para pihak dapat dilakukan pencatatan pernikahannya. Maka setelah langkah tersebut para pihak dapat mengajukan kembali perkara untuk pembagian harta gono-gini, perkara ini belum pernah terjadi. Namun, dahulu pernah ada perkara yang diajukan terkait pembagian harta gono-gini pernikahannya dilakukan secara *sirri* dan hasilnya putusan tersebut ditolak.⁴⁵

Perkawinan *sirri* ini hanya ada dikalangan umat muslim saja, akan tetapi masih banyak orang yang mengaku muslim, namun masih tetap saja ia berbuat kezhaliman. Langkah yang tepat untuk mendapatkan keadilan dalam perihal kasus pembagian harta gono-gini yang mana pernikahannya dilakukan secara *sirri* atau tidak memiliki akta perkawinan maka dapat dilakukan dengan melalui pengadilan, dimana para pihak terlebih dahulu melakukan upaya hukum untuk isbat nikah dalam melegalkan nikah *sirri* tersebut.

Para pelaku nikah *sirri* dapat mengajukan permohonan *isbat* nikah pada Mahkamah Syariah. Seperti yang terdapat pada putusan dengan nomor perkara

⁴² Hasil wawancara dengan Adel, pelaku nikah *sirri*, 28 November 2022.

⁴³ Mawardi Labay El-Suthani, "Tegakan Keadilan Pasti Damai dan Bahagia", Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2012, hal. 9.

⁴⁴ Agus Santoso, "Hukum, Moral, dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hal. 85.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan ibu Puja, panitera pengganti, 9 April 2023.

0031/Pdt.P/2016/MS-Skl yang mana dalam isi putusan tersebut perihal perkara penetapan isbat nikah dengan maksud untuk mendapatkan legalitas terhadap perkawinan yang sedang pasangan ini jalani. Majelis Hakim menetapkan bahwa:

1. mengabulkan permohonan pemohon.
2. menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1988 di Pulo Kedep, Kecamatan Sultan Daulat, Kabupaten Aceh Selatan.
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iah Singkil untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara permohonan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan lain terkait dengan *isbat* nikah yang ada di wilayah hukum Kabupaten Aceh Singkil termuat dalam putusan dengan nomor perkara 0041//Pdt.P/2016/MS.SKL isi dari putusan tersebut merupakan penetapan isbat nikah guna untuk keperluan mempercepat proses mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya buku nikah dan akta kelahiran anak-anak yang telah dilahirkan. Majelis Hakim menetapkan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1997 di Tran Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kabupaten Aceh Singl.
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iah Singkil untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara permohonan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Isbat nikah memiliki makna penetapan tentang kebenaran (Keabsahan Nikah). Perkara *isbat* nikah merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. *Isbat* nikah hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut dengan ketentuan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang keabsahan nikah dan hilangnya akta nikah.⁴⁶

Ketentuan dengan adanya memperbolehkan *isbat* nikah, sebagaimana yang sudah tertera didalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 7, dimana telah menyiratkan suatu prinsip secara substansial dalam peraturan yang berlaku mengakui keabsahan dari perkawinan yang tidak tercatat, namun perkawinan itu dapat dicatat dengan melalui isbat secara administratif.

Perkawinan yang dapat *diisbatkan* adalah perkawinan yang sah dalam sudut pandang hukum islam. Perkawinan *sirri* yang dilakukan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun dari suatu perkawinan dan juga tidak terdapat dalam halangan syar'i dalam hal melangsungkan suatu perkawinan. Sebagaimana yang telah digariskan didalam fikih serta peraturan perundang-undangan. Jika ditelaah bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pihak dari perkawinan *sirri*

⁴⁶ Royan Bowono & Rita Khairani, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan

Khi Indonesia", Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 4. No. 2, Desember 2022, hal. 71.

ini hanya kurang pada pencatatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan ini sudah legal secara *syar'i*.

Isbat nikah pada peradilan agama diperbolehkan apabila suami ataupun istri telah melangsungkan perkawinan *sirri*, dan apabila salah satu pihak ataupun kedua-duanya berniat ingin bercerai dan berniat untuk membagi harta gono-gini maka harus melalui tahap *isbat* nikah. Hal ini disebabkan perceraian secara resmi hanya dapat dilaksanakan jika pernikahannya dilakukan secara resmi pula. Sehingga dengan adanya *isbat* nikah dalam hal perceraian dan untuk membagi harta gono-gini dapat menyaring terhadap hal-hal yang akan merusak akad perkawinan.

Harta gono-gini karena akibat dari akad perkawinan sebagaimana yang terdapat didalam ketentuan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam serta dapat diajukan penyelesaian bila terjadi suatu perselisihan diantara pasangan tersebut sebagaimana yang terdapat didalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian jika sudah terjadi perceraian dengan melalui persidangan barulah akan muncul harta gono-gini. Sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan terkait dengan pembagian harta gono-gini diantara para pihak yang sedang bersengketaan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Perkawinan *Sirri* Di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, Dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa tidak ada perlindungan hukum bagi

perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Sehingga tidak ada akta pernikahan yang dapat dijadikan bukti bahwa memang sudah terjadi perkawinan diantara kedua belah pihak. Apabila putusannya perkawinan yang dilakukan dengan cara talak maka, status perkawinan *sirri* terkait dengan harta bersama dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan tidak dapat dilakukan dengan melalui pengadilan.

Cara untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta gono-gini yang perkawinannya tidak dicatatkan dilakukan di luar pengadilan.⁴⁷ Sehingga banyak pihak-pihak yang dalam perkawinan *sirri* memilih untuk membagi harta gono-gini dengan cara musyawarah. Musyawarah merupakan suatu upaya bersama dengansikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam masalah yang menyangkut urusan keduniawian.⁴⁸

Musyawarah memiliki peran yang sangat penting terkait dengan permasalahan-permasalahan bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam memperoleh hak-haknya. tujuan musyawarah untuk menyatukan pendapat-pendapat yang bertentang dengan pihak lawan yang berkenaan dengan permasalahan. Pembagian harta gono-gini yang dilakukan dengan secara musyawarah adalah pembagian harta gono-gini secara kekeluargaan dimana para pihak yang membagi hartanya secara sukarela dengan adanya kesepakatan para pihak yang berdasarkan dengan keadaan tertentu.⁴⁹ Musyawarah dibantu oleh pihak-pihak yang

⁴⁷ Mustofa, *Analisis Hukum Perkawinan*, Mitra Hukum Press, Yogyakarta, 2012, hal. 12

⁴⁸ Yeni Oktafia dan Sudarsono, "*Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Yang Tidak*

Dicatatkan", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, 19 Juli 2018, hal. 464.

⁴⁹ Yunus dan Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta, 2014, hal. 16.

dituakan dan merembukkan pendapat-pendapat yang bertentangan sehingga Keputusan musyawarah diambil dari mayoritas hingga tercapainya kesepakatan.

Alasan para pihak memilih bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pembagian harta gono-gini pada perkawinan *sirri* dengan menggunakan perjanjian dibawah tangan di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Aceh Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut :

1. Nama Pihak : Iskandar – Putri
Kesepakatan Para Pihak : Pak Iskandar dan ibu Putri enggan memilih untuk menyelesaikan dengan melalui pengadilan karena status dari ibu Putri sendiri adalah istri kedua. Disamping itu kedua belah pihak ini sempat membuat perjanjian tentang pembagian harta yang telah disepakati oleh keduanya dan ditempelkan materai. Didalam surat tersebut telah tercantum salah satu point yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan tidak akan mempermasalahkan persoalan harta gono-gini lagi dikemudian harinya. Sehingga menurut beliau perjanjian ini menjadi kuat.⁵⁰

2. Nama Pihak : Amin - Dukak
Kesepakatan Para Pihak : Keluarga pak Amin dan ibu Dukak juga menyelesaikan permasalahannya dengan melalui jalan musyawarah keluarga saja. Ibu Dukak mengaku tidak mau menyelesaikan permasalahan dengan melalui pengadilan. Ibu Dukak beranggapan bahwa permasalahan ini terlalu berbelit-belit jika dilaksanakan pada proses pengadilan, banyak sekali tahap-tahap yang harus dilalui, belum lagi *itsbat* nikah yang harus keduanya jalani. Sementara ibu Dukak merasa sudah muak untuk melihat dan bertemu dengan mantan suaminya itu, Ibu Dukak merasa cukup kuat dengan hanya memperoleh selebar perjanjian yang ditandatangani di atas materai oleh pasangan ini secara di bawah tangan dan di hadir oleh saksi-saksi.⁵¹

3. Nama Pihak : Herman - Adel
Kesepakatan Para Pihak : Yang membedakan dari pasangan-pasangan sebelumnya adalah pihak kedua melibatkan aparat desa sebagai saksi dalam perjanjian pembagian harta gono-gini yang pasangan ini buat secara dibawah tangan serta ditempelkan materai. Awalnya ibu Adel ingin membawa permasalahan ini ke pengadilan karena ibu Adel merasa tidak mendapatkan pembagian yang adil yaitu tentunya harus melalui *itsbat* nikah terlebih dahulu. Namun pak Herman tidak menyetujuinya Pak Herman lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalan musyawarah antar kedua keluarga dengan alasan pak Herman tidak memiliki waktu untuk mengurus proses seperti pengesahan pernikahan yaitu *istbat* nikah yang disarankan oleh aparat desa bila ingin mendapatkan surat nikah dan membawa permasalahan ini ke pengadilan. Pak Herman berfikir dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini cepat selesai agar pak Herman pun cepat untuk membayar hutang-hutangnya. Sehingga pihak yang dihutangnya pun tidak memperpanjang permasalahan ini.⁵²

Para pihak dalam perkawinan *sirri* lebih memilih dengan menyelesaikan permasalahan harta gono-gini dengan melalui jalan kekeluargaan. Namun, sebagai pengikat diantara keduanya, para pihak setuju untuk membuat suatu perjanjian atas pembagian harta yang mereka telah peroleh dan menuangkan janji-janji agar kedua belah pihak tidak akan mempermasalahkan atau menuntut di kemudian harinya.

Para pihak beranggapan bahwa bilamana perjanjian tersebut di sertai materai maka perjanjian tersebut menjadi kuat di hadapan hukum, sementara fungsi materai secara garis besar adalah sebagai alat untuk membayar pajak dokumen. Bukan sebagai syarat sah dari perjanjian dan materai tidak menjamin kuatnya suatu perjanjian. Perjanjian di bawah tangan memiliki tingkat

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Putri, pelaku nikah *sirri*, 19 Juli 2022

⁵¹ Hasil wawancara dengan Dukak, pelaku nikah *sirri*, 20 November 2022.

⁵² Hasil wawancara dengan Herman, pelaku nikah *sirri*, 15 November 2022.

resiko yang lebih tinggi untuk menimbulkan persoalan hukum dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari Pasal tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa, setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku. Surat perjanjian dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum. Yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak lainnya, yang membentuk suatu ikatan dengan pihak lain dalam satu ikatan. Kedua belah pihak setuju tanpa paksaan untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama. Tidak jarang perjanjian dibuat di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan dalam kehidupan masyarakat dikenal sebagai alat bukti dalam melakukan suatu perjanjian. Masyarakat pada umumnya dalam melakukan suatu perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan.⁵³ Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Perjanjian di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut tidak ada permasalahan dikemudian harinya.⁵⁴

1. Peraturan Pemerintah Daerah

Pemerintah Aceh menggunakan Qanun sebagai peraturan Pemerintah Daerah.

Qanun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD). Di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh.⁵⁵

Dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam telah di atur secara tegas tentang perkawinan yang harus dicatatkan tepatnya Pada Pasal 15 Ayat 3 yang berbunyi “Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan dan dicatat pada lembaga resmi pemerintah.” Pencatatan perkawinan adalah sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Maka, peristiwa pencatatan perkawinan itu dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.⁵⁶

Qanun telah mengatur tentang pernikahan yang harus dicatatkan. Pemerintah telah menetapkan Kantor Urusan Agama sebagai tempat pendaftaran perkawinan bagi muslim yang tinggal di wilayah Aceh. Namun masih saja banyak kasus-kasus yang ditemukan di lapangan

⁵³ Richard Cisanto Palit, “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”, *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 2, 2 juni 2019, hal. 137.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 138.

⁵⁵ Ibnu Elmi Dan Jefry Tarantang, “*Hukum Perkawinan (Politik Hukum-Legislati Rancangan Qanun Aceh)*”, K-Media, Yogyakarta, 2021, hal. 33.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 35.

tentang tidak dicatatkannya perkawinan. Maka perkawinan ini disebut dengan perkawinan *sirri*. Banyak sekali masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah. Sehingga status dari perkawinan *sirri* tidak memiliki kekuatan secara hukum.⁵⁷

2. Peran Kantor Urusan Agama

Pihak Kantor Urusan Agama telah melakukan upaya untuk Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap pencatatan nikah bagi pasangan-pasangan yang berniat untuk menikah, mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah dan dampak negatifnya bagi ibu dan anak serta menghimbau bagi pasangan-pasangan yang belum melakukan pendaftaran perkawinan dan pasangan-pasangan tersebut bisa mencatatkan perkawinannya yaitu dengan melalui *itsbat* nikah. Keberadaan *itsbat* nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat.⁵⁸

Dihimbau bagi perempuan-perempuan yang sudah terlanjur menjalankan perkawinan *sirri* dan hendak bercerai dan ingin membagi harta gono-gini agar kiranya jangan mau diselesaikan secara kekeluargaan karena laki-laki bisa semena-mena terhadap hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Maka jalan keluar dari permasalahan ini ialah dilakukannya *itsbat*. *Itsbat* nikah itu sendiri adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya perkawinan dan memiliki kekuatan hukum sehingga terlindungilah hak-hak dari seorang wanita. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan *itsbat* nikah adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan Surat Permohonan Isbath Nikah pada Pengadilan Agama setempat.

2. Surat Keterangan menurut Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahannya belum dicatat.
3. Surat Keterangan menurut Kepala Desa yang menunjukkan bahwa pemohon sudah menikah
4. Foto Copy KTP pemohon
5. dan membayar administrasi perkara.⁵⁹

Permohonan *itsbat* nikah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁶⁰

Kajian mengenai hakikat keberadaan *itsbat* nikah berarti mengkaji secara ontologis tentang keberadaan apa makna dan pengertian *itsbat* nikah itu. *itsbat* nikah secara harfiah adalah penetapan tentang keabsahan suatu perkawinan. *Itsbat* nikah itu penggabungan dari dua kata, yang terdiri dari kata *itsbat* dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab yang artinya penetapan, pengukuhan, pengiyaan (*itsbat*). Dan dalam bahasa Indonesia *itsbat* artinya penyungguhan, penetapan, penentuan.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Marhalim Lembong, Mukim, 26 Oktober 2022

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Dermaawansyah, Kepala KUA Kecamatan Singkil, 05 Januari 2023.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Dermaawansyah, Kepala KUA Kecamatan Singkil, 05 Januari 2023.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan nikah artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi). Dari kedua kata tersebut berarti *itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan yang telah dilakukan oleh suami.⁶¹

3. Peran Aparat Desa

Peran dari aparat desa sangat berpengaruh besar dalam upaya pencegahan perkawinan *sirri*, karena aparat desa yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat. Sebagai pegawai yang melayani masyarakat aparat desa harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sosial. Dengan adanya perkawinan *sirri* maka akan menyulitkan seseorang untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia, seperti halnya pendataan. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat desa yaitu dengan:

- a. Aparat desa melakukan penyuluhan terhadap imam yang berperan untuk menikahkan agar kiranya imam tersebut memberikan edukasi kepada setiap calon pasangan untuk melanjutkan mendaftarkan perkawinannya setelah akad nikah.
- b. Memberikan edukasi secara langsung pada saat pengajian-pengajian yang diadakan oleh majelis setempat.
- c. Ketika masyarakat meminta izin untuk mengadakan hajatan (pesta perkawinan) aparat desa tidak lupa memberikan edukasi dan memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan haruslah dicatatkan.⁶²

4. Peran Imam yang menikahkan

Imam yang berperan sebagai seseorang yang menikahkan mengeluarkan surat pernyataan yang ditanda tangai oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Dalam isi surat pernyataan menyatakan bahwa memang benar kedua pasangan tersebut

telah menikah.⁶³ Surat pernyataan ini dibuat dengan tujuan agar nantinya apabila para pihak yang telah melangsungkan perkawinan secara *sirri* memiliki hitam diatas putih dan pengakuan dari yang menikahkan. Sehingga para pihak tersebut secara islam dapat dikatakan bahwa hubungan keduanya memang sudah sebagai sepasang suami dan istri. Maka adapun hubungan suami istri diantara keduanya tidak dapat disebut sebagai perbuatan zina, dan tentunya hal ini juga bertujuan agar terhindar dari fitnah yang ada dimasyarakat. Dengan pertimbangan-pertimbangan demikianlah sehingga timbullah surat tertulis yang berupa surat pernyataan.⁶⁴

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tidak hanya memperhatikan sahnya dalam sudut pandang aturan-aturan hukum agama juga harus dilakukan pencatat oleh Pejabat yang berwenang. Oleh sebab itu harta gono-gini yang terbaru dalam perkawinan *sirri* tersebut akan terdaftar secara hukum.
2. Penyelesaian sengketa terhadap harta gono-gini dalam perkawinan *sirri* di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan dan setelah itu dilakukan perjanjian yang disetujui serta disepakati oleh para pihak

⁶¹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, Humanities Genius, Makasar, 2020, hal. 143.

⁶² Hasil wawancara dengan Eliati Kepala Desa Gosong Telaga, 16 Januari 2022.

⁶³ Hasil wawancara dengan Jamilin Lembong, Imam Kampung, Desa Gunung Lagan, 25 Oktober 2022.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Lamtana Imam Kampung, Desa Kampung Baru, 30 Februari 2023.

- yang bersengketa. Mahkamah Syar'iah yang ada di kabupaten Aceh Singkil juga telah mengabulkan penetapan terkait dengan pengesahan perkawinan yang mana perkawinannya dilakukan secara *sirri* dengan nomor perkara 0031/Pdt.P/2016/MS-Skl dan 0041//Pdt.P/2016/MS.SKL, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan *sirri* itu dapat di daftarkan dengan melalui *isbat* nikah, dengan tujuan untuk memperoleh akta nikah, sehingga perceraian dapat dilakukan di pengadilan, setelah pengadilan memutuskan perkara perceraian maka bisa dilanjutkan dengan perkara pembagian harta gono-gini.
3. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelesaian pembagian harta gono-gini dalam perkawinan *sirri* di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dengan surat perjanjian di bawah tangan yang di buat para pihak yang bersengketa sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

B. Saran

1. Disarankan untuk lebih melakukan sosialisasi tentang *isbats* nikah, dengan harapan agar tidak ada lagi perkawinan yang tidak di catatkan. Sehingga nantinya jika terjadi perceraian maka kedudukan dari harta gono-gini gini memiliki kekuatan hukum dan dapat di selesaikan dengan melalui pengadilan.
2. Sebaiknya para pihak yang bersangkutan harus melangsungkan *istbat* nikah terlebih dahulu. *Istbat* nikah merupakan langkah awal agar perkawinannya jelas statusnya dalam kepastian hukum sehingga akan memperoleh hak-hak secara hukum dan para pihak dapat melanjutkan proses secara hukum.
3. Langkah awal sebaiknya para pihak harus melangsungkan *istbat* nikah demi untuk memperoleh akta perkawinan, sengketa tidak dapat diselesaikan tanpa melalui *istbat* nikah, setelah memperoleh akta perkawinan para pihak dapat membuat perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris agar apabila terjadi perselisihan dikemudian hari maka akta atau perjanjian tersebut dapat menjadi bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abror, Khairul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Arifin, Fidaus. 2019. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan, Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Budiatha, Nyoman Putu. 2016. *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Didin, Hafidhuddin. 2012. *Agar Harta Berkah & Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Elmi, Ibnu Dan Tarantang, Jefry. 2021. *Hukum Perkawinan (Politik Hukum-Legislati Rancangan Qanun Aceh)*. Yogyakarta: K-Media.
- El-Suthani, Mawardi Labay. 2012. *Tegakan Keadilan Pasti Damai dan Bahagia*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.

- Haar, Ter dan Adatrecht, Beginselen En Stelsel Van Het. 2017. *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat terjemahan Soebakti Poespoto*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harniati & Hartini, Sri Lin. 2019. *Sengketa Dalam Penyelesaiannya*. Surabaya: Media Sahabat Cindekia.
- Huda, Miftahul. 2018. *Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press.
- Khairani. 2016. *Kepastian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan & Hak Asasi Manusia*, Priama Press, Jakarta, 2012, hal. 189.
- Muhadi, Endra. 2019. *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam..* Yogyakarta: Stiletto Indie Book.
- Mustofa. 2012. *Analisis Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Mitra Hukum Press.
- Nasution, Syukri Albani. 2020. *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan, Annisa. 2019. *Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: Press.
- Salim & Nurban, Erlies Septiana. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sanjaya, Umar Haris & Faqih, Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Santoso, Agus. 2012. *Hukum, Moral, dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Shomat, Abd. 2012. *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiarto, Umar Said. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, Happy. 2018. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media.
- Syarifudin, Amir. 2018. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Perdana Media.
- Thaib, Hasballah & Hasballah, Zamakhsyari. 2007. *Tafsir Tematik Al Quran II*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Tobroni. 2017. *Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Togatorop, Marulak. 2020. *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Dalam Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Stpn Press
- Wasitaamadja, Fokky Fuad. 2015. *Filsafat Hukum Akar Regiositas Hukum*. Jakarta: Kenacana.
- Yunus dan Mahmud. 2014. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*. Makasar: Humanities Genius.
- Zamakhsyari. 2013. *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Kompilasi Hukum Islam.
Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Syariat Islam.

C. Jurnal

- Agraida, Aisyah. 2020. *Analisis Yuridis Penyelesaian Harta Gono Gini melalui Proses Mediasi*. Indonesia of Journal Business Law. No.2. 22 Juli 2020.
- Atabik, Ahmad dan Mudhiyah, Khoridatul. 2014. *Poligami dalam Perspektif Hukum positif dan hukum Islam*. Yudisia. Vol. 5. No. 2. Desember 2014.
- Bantara, Yanuarifyan. Suhadi. dan Putra, Johan's Kadir. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dicerai Oleh Suami Terkait Pembagian Harta Bersama*. Lex Suprema, No. 1 Maret
- Bowono, Royan & Khairani, Rita. 2022. *Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia*. Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. Vol. 4. No. 2. Desember 2022.
- Fahimah, Iim. 2019. *Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. No. 12, 28 Maret 2019.
- Hartani, Mallia. 2019. *Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. No. 2. 9 Maret 2019.
- Hasanah, Uswatun & Latiffani, Chitra. 2018. *Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Penelitian Sains dan Sosial. Vol. 1 No. 2, 8 Agustus 2018.

- Kamaruddin dkk. 2021. *Mencari Identitas Bersama (Studi Komunikasi Lintas Budaya Antara Suku Pakpak Dan Suku Singkil Di Kabupaten Aceh Singkil)*. Jurnal Jurnalisme Edisi. No.9. 10 April 2021.
- Maloko, M. Thahir. 2014. *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin. No. 2, 4 Desember 2014.
- Mokodompit, Zulfiqar. 2015. *Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gonogini Dihubungkan Dengan Hukum Islam*. Lex Administratum, Vol. 3 No. 6, 3 Agustus 2015.
- Munawar, Abdul Edo. 2021. *Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan*, Jurnal Hukum, Vol. 12. No.1. 1 Juni 2021.
- Mushafi. 2015. *Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gonogini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai*. Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Vol. 5. No. 3. 15 Oktober 2015.
- Oktafia, Yeni dan Sudarsono. 2018. *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Yang Tidak Dicatatkan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Vol. 6 No. 2. 19 Juli 2018.
- Palit, Richard Cisanto. 2019. *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*. Lex Privatum. Vol. 3 No. 2. 2 juni 2019.
- Saifullah. 2019. *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat*, Jurnal Ilmiah, Vol. 4 No. 2. 16 Maret 2019.
- Sakdiah. 2020. *Kematangan Beragama Dan Sikap Tasamuh Marga Masyarakat Aceh Di Aceh Singkil*. Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah. No.8, 1 Januari 2020.
- Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Unissula Semarang. Vol. 7. No. 2. Desember 2016.
- Supriyadi. 2017. *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. No. 1, Juni 2017.
- Tihabsah. 2022. *Aceh Memiliki Bahasa, Suku, Adat Dan Beragam Budaya*. Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora. No. 7, 14 Agustus 2022.
- Ulummudin. 2020. *Memahami Pernikahan secara sirri dan akibat hukumnya bagi perempuan*. Jurnal Studi Alquran dan Hadis. Vol. 4 No. 1. 15 April 2020

D. Internet

- Erwan "Pasangan Menikah di Masyarakat Aceh Tidak Terdaftar di Administrasi Negara". diakses dari <https://www.indojayanews.com/daerah/22-ribu-pasangan-nikah-masyarakat-aceh-tidak-terdaftar-di-adm-negara>